

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-
UNDANG (PERPPU) STUDI KASUS PERPPU NO. 1 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI INDONESIA**



OLEH:

FERANTI AULIA

502021106

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-
UNDANG (PERPPU) STUDI KASUS PERPPU NO.1 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI INDONESIA**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

FERANTI AULIA

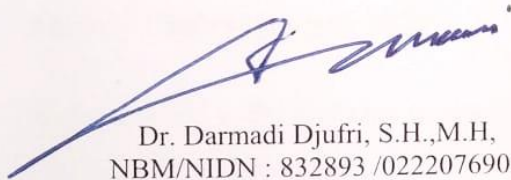
502021106

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang.....2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H,
NBM/NIDN : 832893 /0222076902


Indrajaya,S.H.,M.H.
NBM/NIDN : 857226 /0210017001

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudisitra Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN
DALAM MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGganti
UNDANG-UNDANG (PERPPU) STUDI KASUS PERPPU NO.1 TAHUN
2020 TENTANG PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI
INDONESIA**



NAMA : FERANTI AULIA
NIM : 502021106
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing,

1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H

2. Indrajaya, S.H., M.H

()
()

Palembang,

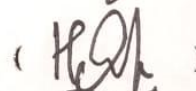
2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

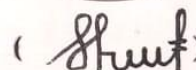
Ketua : Indrajaya, S.H., M.H

()

Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

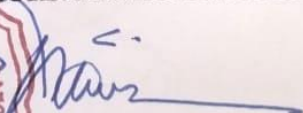
()

2. Dr. Serlika Aprita S.H., M.H

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

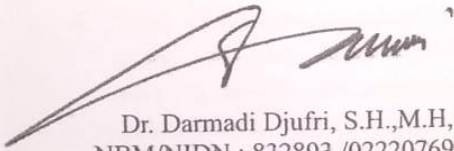
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : FERANTI AULIA
NIM : 502021106
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN
PRESIDEN DALAM MENERBITKAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG (PERPPU) STUDI KASUS
PERPPU NO.1 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI
INDONESIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H,
NBM/NIDN : 832893 /0222076902

Pembimbing II



Indrajaya, S.H.,M.H.
NBM/NIDN : 857226 /0210017001

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yunhsira Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feranti Aulia
 Nim : 502021106
 Email : ferantiaulia017@gmail.com
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Program Sarjana Hukum
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN
 PRESIDEN DALAM MENERBITKAN
 PERATURAN PEMERINTAH
 PENGANTI UNDANG-UNDANG
 (PERPPU) STUDI KASUS PERPPU NO.1
 TAHUN 2020 TENTANG
 PENANGGULANGAN WABAH COVID-
 19 DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Karya ini bukan merupakan saduran atau terjemahan, melainkan hasil pemikiran, perumusan, serta pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, dengan pengecualian pada bimbingan dari pembimbing akademik dan masukan dari narasumber penelitian.
3. Karya ini telah melalui proses revisi akhir setelah diuji dan telah mendapat persetujuan dari pembimbing.
4. Tidak terdapat bagian dalam karya ini yang berupa hasil tulisan atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, kecuali yang digunakan sebagai referensi dengan mencantumkan nama penulis serta menyebutkannya dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2025



Feranti Aulia

MOTO DAN PERSEMBAHAN

شَهْدَ هَإِنَّهُ لَإِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ل

"Allah menyebut orang berilmu setara dengan malaikat dalam menyaksikan keesaan-Nya, menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu" (QS. Ali 'Imran: 18)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “Abi dan Umi yang tersayang” Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Cinta Yang Engkau Berikan serta dukungan,support Serta Materil selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
2. Buat Kakak-Kakak ku Terima Kasih Atas Doa Dan Dukungan nya
3. Buat Ahmad Hizamul Fikri Ramadani yang membantu dan membersamai ku selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi saya.
4. Buat Teman-teman Seperjuangan ku yang selalu membersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.
5. Buat Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Feranti Aulia
NIM : 502021106
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang 17 Juli 2002
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln.Peltu Kohar
No Telp : 083157163180
Email : ferantiaulia017@gmail.com
No Hp : 083157163180
Nama Ayah : Sarfendy Rahim
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
Alamat : Jln.Peltu Kohar
No. Hp : 085379924609
Nama Ibu : Ratna Wijaya
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln.Peltu Kohar
No. Hp : 085273058291
Wali



Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK Ulil Albab Palembang
SD : SDN 2 Metro Lampung
SMP : SMPN 3 Metro Lampung
SMA : SMAN 5 Metro Lampung

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG (PERPPU) STUDI KASUS PERPPU NO.1 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI INDONESIA

FERANTI AULIA

Penelitian ini membahas kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, dengan studi kasus PERPPU No. 1 Tahun 2020 yang diterbitkan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. PERPPU ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk relaksasi defisit anggaran, perubahan APBN tanpa persetujuan DPR, serta pemberian imunitas hukum bagi pejabat negara dalam mengambil kebijakan terkait anggaran pandemi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah penerbitan PERPPU No. 1 Tahun 2020 telah sesuai dengan prinsip *kegentingan yang memaksa* dalam Pasal 22 UUD 1945 serta bagaimana dampaknya terhadap prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menelaah potensi penyalahgunaan wewenang akibat imunitas hukum yang diberikan kepada pejabat pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERPPU No. 1 Tahun 2020 sah secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, yang menetapkan kriteria kegentingan yang memaksa. Namun, regulasi ini mendapat kritik karena mengurangi peran DPR dalam pengawasan anggaran, membuka potensi penyalahgunaan wewenang, serta melemahkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun regulasi ini berperan penting dalam alokasi anggaran kesehatan, bantuan sosial, dan stabilisasi sistem keuangan, ketentuan Pasal 27 yang memberikan imunitas hukum bagi pejabat negara menimbulkan perdebatan terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun PERPPU ini diperlukan dalam situasi darurat, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Kata Kunci: PERPPU No. 1 Tahun 2020, Kewenangan Presiden, Sistem Hukum, Tata Negara, Transparansi Anggaran, Imunitas Pejabat.

ABSTRACT

Juridical Analysis of Presidential Authority in Issuing Government Regulations in Lieu of Law (PERPPU): A Case Study of PERPPU No. 1 of 2020 on Handling the COVID-19 Pandemic in Indonesia

Feranti Aulia

This study examines the President's authority in issuing a Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) under Article 22 of the 1945 Constitution, focusing on PERPPU No. 1 of 2020, which was issued as a response to the COVID-19 pandemic. This regulation granted the government flexibility in managing state finances, including relaxing the budget deficit limit, allowing changes to the state budget (APBN) without DPR approval, and granting legal immunity to state officials in making financial policy decisions during the pandemic. The key issues discussed in this study are whether the issuance of PERPPU No. 1 of 2020 aligns with the "compelling urgency" principle in Article 22 of the 1945 Constitution and how it impacts the checks and balances mechanism within Indonesia's constitutional system. Additionally, this study explores the potential for abuse of power due to the legal immunity granted to government officials in managing state finances. This research employs a normative legal approach, using statutory and case study. The findings indicate that PERPPU No. 1 of 2020 is legally valid based on Constitutional Court Decision No. 138/PUU-VII/2009, which defines the criteria for compelling urgency. However, this regulation has been criticized for reducing DPR's role in budget oversight, increasing the risk of abuse of power, and weakening the checks and balances principle in Indonesia's governance system. Although this regulation played a crucial role in allocating healthcare budgets, social assistance, and stabilizing the financial system, Article 27, which grants legal immunity to government officials, raises concerns about transparency and accountability in financial governance. Therefore, this study concludes that while this PERPPU was necessary during an emergency, stricter oversight is required to ensure compliance with democratic principles and the rule of law.

Keywords: PERPPU No. 1 of 2020, Presidential Authority, Legal System, State Governance, Budget Transparency, Official Immunity.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) STUDI KASUS PERPPU NO.1 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI INDONESIA**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

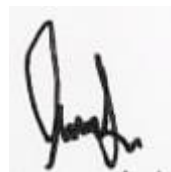
1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Serta Sebagai Pembimbing Akademik dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.selaku Pembimbing I dan Bapak Indrajaya, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ahmad Hizamul Fikri Ramadani yang selalu membantu serta membeikan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dalam hal isi maupun cara penyajiannya. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, para pembaca, serta semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2025

Penulis,



Feranti Aulia
NIM. 502021106

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Kewenangan Presiden	19
B. Kedudukan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang.....	23
C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang	28
D. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Wabah.....	34
E. Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Saat Wabah...	40
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Dasar Hukum Pemerintah/ Presiden Mengeluarkan PERPPU No.1 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Wabah COVID-19 Di Indonesia.....	46
B. Dampak Hukum Diterbitkannya PERPPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Wabah COVID-19 Di Indonesia.....	58
BAB IV PENUTUP.....	67

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem *trias politica*, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga pilar utama yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk memastikan adanya mekanisme yang saling mengawasi dan adil sehingga menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi kekuasaan tertinggi dengan presiden sebagai pemangku kekuasaan eksekutif yang berperan ganda menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi tetap saling terikat dengan struktur lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan legislatif, dan Mahkamah Agung serta badan peradilan lainnya memegang kekuasaan yudikatif.¹

Negara yang menganut sistem presidensil seperti Indonesia menjadikan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintah. Presiden berwenang untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang telah tercantum dalam UUD 1945 dalam Pasal 4 diketahui bahwa presiden menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan dalam UUD Pasal 5 ayat (2) berbunyi “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Oleh karena itu,

¹ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia Ed. II*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm (Sinar Grafika, 2014).

presiden dianggap memiliki kewenangan yang besar untuk membuat keputusan hukum sehingga menjadi produsen hukum. Selain itu, presiden memiliki kemampuan dalam pembuatan peraturan yang ditandai dengan perizinan dalam pembuatan PERPPU dalam legislatif.²

PERPPU merupakan peraturan yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang di bawah arahan oleh presiden yang dikeluarkan dalam keadaan genting dan darurat (Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011). Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tertulis bahwa penetapan PERPPU dilakukan oleh presiden ketika keadaan darurat yang memaksa. Kondisi tersebut dipahami sebagai situasi yang di luar kemampuan dari badan hukum legislatif sehingga diperlukan langkah yang lebih sigap dalam mengatasi kondisi tersebut.

Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa isi PERPPU sebanding dengan isi Undang-Undang, hal itu menyiratkan bahwa PERPPU memiliki kewenangan untuk mengatur hal – hal yang serupa dengan yang diatur dalam Undang-Undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang sebanding. Ini memungkinkan Presiden untuk menjalankan tindakan legislatif dalam keadaan darurat, asal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Undang-Undang.

Mengacu pada prinsip dalam Pasal 22 ayat (1) UUD dijelaskan PERPPU adalah peraturan yang dibuat langsung oleh presiden dalam

² Mohammad Zamroni, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu,” *Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 1–38. (Di Akses Pada 25-09-2024)

keadaan darurat yang memiliki derajat yang setara dengan undang-undang. PERPPU dikeluarkan oleh presiden karena kondisi yang tidak dapat ditangani oleh peraturan undang-undang yang berlaku. Salah satu dibuatnya PERPPU karena undang-undang memerlukan waktu yang terbilang lama dalam pembentukannya. Dalam Pasal 22 UUD tentang "*noodberordeningsrecht*" Presiden. Peraturan ini diperlukan dengan tujuan menjaga keselamatan negara dari kondisi genting sehingga memerlukan kebijakan yang sigap dari pemerintah yang diawasi oleh DPR. Oleh sebab itu, kekuatan dari PERPPU setara dengan undang-undang, yang menyebabkan DPR berwenang mengesahkan PERPPU.³

Sebagaimana penjelasan Pasal 22 ayat (1) UUD, PERPPU diterbitkan karena keadaan yang mendesak sehingga mengharuskan presiden turun tangan membuat kebijakan. Dalam Pasal 22 UUD terkait hak presiden dalam mengatasi keadaan genting yang dimaksudkan tidak hanya berkaitan kondisi "berbahaya", tetapi ketika adanya keyakinan dari presiden keadaan tersebut dianggap mendesak sehingga harus segera diatasi dengan kebijakan yang setara dengan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat oleh presiden tidak dapat ditangguhkan sebelum dilakukan sidang dengan DPR yang membahas mengenai kondisi yang dimaksud.⁴

³ Daniel Yusmic, *PERPPU Dalam Teori Dan Praktik*, 1st ed. (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2021).

⁴ Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan*, Kurnia Pustaka, vol. 11, 2023, <http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan secara sederhana bahwa perbedaan dari PERPPU dengan UU adalah proses pembentukannya. Pembentukan UU oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Sementara itu, pembentukan PERPPU oleh presiden tidak memerlukan persetujuan dari DPR terkhusus dalam kondisi genting yang darurat. Terdapat beberapa batasan dari keadaan genting yang memaksa sebagai syarat yang tertulis dalam UUD untuk pembentukan PERPPU yang mengacu pada asas dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yaitu asas mengayoni, memanusiakan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, tertip serta kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

PERPPU dibentuk mengacu pada asas yang telah dipaparkan sebelumnya dengan tujuan mencapai keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga tidak menyebabkan konflik antar masyarakat.⁵ PERPPU dibentuk disebabkan beberapa kondisi, antaranya:

1. Terdapat keperluan yang mendesak dan memaksa sehingga harus diselesaikan sesegera mungkin dengan tetap berlandaskan hukum mengacu pada perundang-undangan.
2. Tidak terdapat peraturan perundangan yang mengatur sehingga menyebabkan kekosongan hukum terjadi.

⁵ I Zuraida, "Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang ...," *Simposium Nasional Keuangan Negara* (2018): 304–19. (Diakses Pada 26-09-2024)

3. Secara prosedur UU tidak dapat mengatasi kekosongan hukum sebab proses pembuatan UU memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga perlunya peraturan yang memiliki kekuatan setara dengan UU dengan tetap menjamin kebebasan berekspresi yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

Dasar dari pembentukan PERPPU oleh presiden karena keadaan yang mendesak sehingga terdapat alasan yang kuat yakni keadaan darurat yang mendesak yang mengharuskan adanya tindakan secara cepat. Materi yang dimuat dalam PERPPU pada prinsipnya memiliki kesamaan dalam undang-undang sebab kekuatan keduanya berada pada level yang setara. Perbedaan dari PERPPU dengan UU terletak pada proses pembuatannya serta PERPPU merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden.

Presiden memiliki kapabilitas untuk membuat PERPPU secara langsung tanpa memerlukan DPR untuk menyetujuinya. Akan tetapi, dalam kondisi yang tidak dalam kegentingan, PERPPU yang dikeluarkan memerlukan persetujuan dari DPR sehingga menjadi kebijakan yang mengikat.⁶ Dalam PERPPU No. 1 tahun 2020 mengenai “Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau mengatasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan”.⁷ Terdapat beberapa poin yang dibahas, antaranya :

⁶ Willa Wahyuni, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu,” 2023.

⁷ Secretariat Ministry of Indonesia, “Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas

- a. Menyesuaikan alokasi dana umum tiap daerah sesuai dengan kriteria yang diatur oleh Menteri Keuangan.
- b. Menambah APBN 2020 sebagai langkah penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun.
- c. Kebijakan keuangan negara berkaitan dengan beberapa kebijakan seperti belanja negara, pendapatan, dan pembiayaan.
- d. Kebijakan stabilitas berkaitan dengan menjaga stabilitas dari sistem keuangan negara untuk menangani permasalahan dalam lembaga keuangan yang dianggap berbahaya bagi ekonomi nasional. Diberikan sanksi kepada pihak yang sengaja abai, melanggar, dan menghambat pelaksanaan kewenangan lembaga di bawah naungan pemerintah.

Terdapat beberapa kritik dari PERPPU terkait kemungkinan terjadinya permasalahan yang menyebabkan tata negara terganggu yang diatur dalam Pasal 12, 27, dan 28. Terdapat beberapa kebijakan yang diatur oleh PERPPU ini terkait stabilitas sistem keuangan dengan tujuan menghindari terganggunya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. PERPPU ini juga memberi keringanan pajak seperti pajak penghasilan karyawan (PPH Pasal 21), menyesuaikan tarif pajak penghasilan badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan beberapa keringanan lainnya.⁸

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem ,” Sekretariat Ministry of Indonesia, 2020.

⁸ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi COVID-19,” 2020. (Diakses pada 26-09-2024)

B. Rumusan Permasalahan

Terdapat beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini, antaranya:

1. Apakah Yang Menjadi Dasar Hukum Pemerintah/Presiden Mengeluarkan PERPPU No.1 Tahun 2020 Tentang Penangulangan Wabah COVID Di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Dampak Hukum diterbitkannya PERPPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Penanggulungan Wabah COVID-19 di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dasar hukum pengeluaran PERPPU No. 1 Tahun 2020 dan pertanggung jawaban pemerintah dalam penggunaan keuangan negara yang terkait, serta menilai efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas , maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Meneliti Dasar Hukum Kewenangan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU No.1 Tahun 2020 Tentang Wabah COVID-19 Diindonesia.

- b. Untuk Mengetahui Pertanggung Jawaban Pemerintah Terhadap Penggunaan Keuangan Negara Yang Didasarkan Kepada PERPPU.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Pengayaan Literatur Hukum Tata Negara: Analisis ini menambah pemahaman tentang penggunaan PERPPU sebagai instrumen hukum dalam keadaan darurat, khususnya di Indonesia. Ini memperkuat literatur terkait kekuasaan eksekutif dalam konteks sistem hukum Indonesia dan batas-batas penggunaannya.
- 2) Kajian tentang Teori Kegentingan Memaksa: Melalui kasus ini, teori mengenai “kegentingan yang memaksa” bisa dianalisis lebih lanjut. Misalnya, dapat dipahami bagaimana keadaan darurat (emergency) dapat diakomodasi dalam prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bagaimana negara mengatur distribusi kekuasaan ketika krisis terjadi.
- 3) Studi Kasus Aplikasi PERPPU: PERPPU No. 1 Tahun 2020 menjadi studi kasus untuk memahami proses hukum, kendala, dan dampak dari penerapan Perppu dalam kondisi darurat kesehatan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Kebijakan Cepat dalam Kondisi Krisis: PERPPU ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan luar biasa dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, seperti alokasi dana darurat, perubahan anggaran, dan kebijakan ekonomi.
- 2) Efisiensi Proses Legislasi di Masa Darurat: Dengan adanya PERPPU, pemerintah bisa menerapkan kebijakan tanpa harus melalui proses panjang pembahasan undang-undang di DPR, yang bisa memakan waktu lama. Hal ini memungkinkan respon lebih cepat dalam menangani krisis.
- 3) Penyusunan Kebijakan Publik Berbasis Hukum: PERPPU ini membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum dalam kondisi darurat, yang bisa menjadi landasan hukum bagi kebijakan kesehatan publik serta penanganan ekonomi yang berkelanjutan selama pandemi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah dasar yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan istilah, batasan, konsep, dan lainnya yang kemudian dibahas secara lebih detail dalam penelitian secara ilmiah. Dengan tujuan menghindari *misspersepsi* sehingga digunakan beberapa batasan istilah yang relevan dalam penelitian, antaranya :

1. Kewenangan Presiden

Kekuasaan Presiden yang luas diatur oleh UUD 1945, dan sangat penting bagi Presiden untuk menggunakan Presiden Indonesia memegang berbagai kekuasaan sesuai UUD 1945, antara lain kekuasaan eksekutif, administratif, legislatif, militer, yudikatif, dan diplomatik. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara dan harus menjalankan kekuasaannya sesuai dengan Konstitusi . Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan kewenangannya, misalnya dengan menunjuk seorang Wakil Presiden sebagai pengganti dalam menjalankan tugas kedinasan di luar negeri kekuasaan Presiden yang luas diatur oleh UUD 1945, dan sangat penting bagi Presiden untuk menggunakan kekuasaan tersebut secara bijaksana dan responsif agar tidak merusak sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.⁹

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

PERPPU adalah singkatan dari "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang" atau PERPPU yang dibuat oleh presiden pada saat kondisi darurat yang mendesak dan harus disetujui oleh DPR. PERPPU memiliki posisi dalam hierarki peraturan-undangan dan tidak sama dengan "keadaan bahaya" yang diatur dalam UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya. PERPPU dapat dimaknai secara multitafsir oleh

⁹ Daniel Suryadi Sianipar, "*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR 1945,*" *Riskesdas 2018* 3 (2015): 103–11.

Presiden sehingga berpotensi dapat disalahgunakan oleh presiden. Oleh karena itu, diperlukan peraturan atau kebijakan yang menjabarkan secara mendalam terkait definisi dan indikator terkait “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagai syarat dari diterbitkannya PERPPU.¹⁰

3. Penanggulangan Wabah

Yang dimaksud dengan “penanggulangan wabah” adalah upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit menular. Dalam konteks Indonesia, upaya tersebut meliputi penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi pasien, serta pembentukan tim tanggap cepat untuk membantu penanganan wabah. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur jenis penyakit yang dapat menyebabkan wabah, menentukan wilayah wabah, dan menerapkan langkah-langkah untuk mengendalikan penyebaran penyakit.¹¹

4. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

COVID-19 adalah penyakit dari virus SARS-CoV-2 merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan ringan hingga berat. Gejalanya antara lain demam, batuk, sesak napas,

¹⁰ Janpata Simamora, “Multitafsir Pengertian ‘Ihwal Kegentingan Yang Memaksa’ Dalam Penerbitan Perppu,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2012): 58, <https://doi.org/10.22146/jmh.16208>. (Diakses Pada 28-09-2024)

¹¹ Permenkes, “1501/Menkes/Per/X/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Penanggulangan, Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya,” *Kapita Selkta Kedokteran*, no. 503 (2011): 1–30. (Di Akses Pada 28-09-2024)

kehilangan rasa atau penciuman, dan lain-lain.¹² Virus ini menyebar melalui partikel cairan kecil dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi, meskipun orang tersebut tidak tampak sakit. Untuk mencegah penularan, penting untuk tetap mendapat informasi tentang penyakit ini, menjaga jarak fisik, memakai masker, dan mempraktikkan kebersihan tangan yang baik. Vaksinasi juga merupakan langkah kunci untuk mencegah dan memperlambat penularan. Pada 19 November 2023, terdapat 772.166.517 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas) kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, dengan 6.981.263 (enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga) kematian dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia centers for disease (CDC) yang menyediakan data kasus COVID-19 .¹³

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tinjauan penelitian merupakan kumpulan temuan terdahulu yang selaras dengan penelitian sehingga menjadi data penunjang. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bukti konkrit yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya serta menjadi evaluasi atas kesalahan dari peneliti terdahulu sehingga dapat terus diperbaiki. Adapun beberapa temuan terdahulu menjadi acuan dipaparkan, sebagai berikut:

¹² OEDC, "Coronavirus Disease Coronavirus Disease (COVID-19) Spreads," Who, 2020.

¹³ Centers for Disease Control and Prevention, "What Is COVID-19," 2020.

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Pembahasan
1	Nadia Ainun Salsabila, 2020	“Perihal Hal Ikhwah Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden)”	Metode yang dipakai adalah hukum normatif dengan strategi UU.	Peneliti membahas tentang PERPPU yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil.
2	Andik Aji Purnama, 2016	“Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”	Legal reaserch digunakan dengan pendekatan konseptual.	Pemerintah terkhusus presiden berwenang menetapkan ”keadaan genting yang memaksa” yang mengacu pada peraturan sebelumnya dengan tetap mengikutsertakan MK dan DPR.
3	Siti Chadijah, 2024	“Analisis Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Teori Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022”	Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis kebijakan pembentukan Perppu dan menyoroti bahwa Perppu harus berlandaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.	Pembentukan PERPPU harus sesuai dengan ketentuan konstitusi dan tidak bertentangan dengan norma dasar negara.

4	Muhammad Islahuddin, 2023	“Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah”	Penelitian berjenis hukum normatif.	MK memiliki wewenang untuk menguji serta memberikan judicial review terhadap PERPPU dengan tetap mengedepankan prinsip hukum dan supermasi konstitusi.
---	---------------------------	---	-------------------------------------	--

G. Metode Penelitian

Metodologi atau metode penelitian merupakan mekanisme penelitian yang digunakan sebagai prosedural dalam penelitian secara ilmiah, objektif, dan sistematis agar mendapat data yang relevan yang kemudian dianalisis dengan tujuan menjawab rumusan hipotesis sebagai tambahan pengetahuan yang dapat dibuktikan secara ilmiah.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif ialah jenis penelitian yang digunakan dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai aspek internal hukum positif dengan memakai agrumen ahli yang sejalan. Pelaksanaan penelitian ini dengan menelaah berbagai materi dan bahan yang relevan baik bersumber yang didapat dari kajian pustaka seperti kebijakan, perundang-undangan, dan dokumen,

¹⁴ Rifa'i Abubakar, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*, 1st ed. (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

keputusan pengadilan, dan teori hukum. Fokus dari penelitian normatif terletak pada konsep, asas, dan kaidah hukum, tetapi tidak berkaitan dengan perilaku manusia dalam penerapan peraturan hukum.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari kajian kepustakaan berupa jurnal, artikel, buku, dokumen, dan sumber lainnya yang relevan. Terdapat tiga kelompok sumber data, antaranya :

a.) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .
- 3) PERPPU No.1 tahun 2020 tentang tentang penanggulangan wabah covid-19 di indonesia.
- 4) Permenkes RI No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang berbagai jenis penyakit menular yang berpotensi menyebabkan wabah serta cara menanggulangnya.

¹⁵ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Mataram University Press, vol. 1, 2020, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dikumpulkan secara khusus dengan melalui kajian pustaka seperti telaah penelitian sebelumnya, buku, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.¹⁶

c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang dapat menunjang dan relevan dengan pembahasan dalam penelitian bahan tersier merupakan bahan pelengkap terhadap dua bahan sebelumnya seperti internet dan lainnya.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dengan menelusuri bahan-sumber relevan, baik berupa peraturan perundang undangan maupun literatur. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan kewenangan Presiden berdasarkan hukum yang berlaku. Studi pustaka menjadi teknik mengumpulkan data dengan telaah jurnal dan sumber lainnya sehingga data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk pembahasan, serta diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat.¹⁸

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Grup, 2020).

¹⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)* (LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2017), <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>

¹⁸ Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansyah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*, 2022.

4. Analisis Data

Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada prinsip hukum dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan terkait pembahasan penelitian ini, maka penulis memaparkan tiap bagian dalam sub-bagian tersistematis yang berisikan 4 bab utama, antaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan, lingkup, tujuan, manfaat, kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai kewenangan Presiden khususnya dikeluarkannya peraturan sebagai pengganti dari UU dalam “kondisi genting yang memaksa”, kedudukan Presiden dalam pembentukan UU, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU), peran pemerintah dalam menanggulangi wabah, serta penegakan hukum dalam pengelolaan keuangan negara saat wabah.

¹⁹ Muhammad Hasan, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: CV.Tahta Media Grup, 2022).

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas dasar hukum Pemerintah/Presiden mengeluarkan PERPPU No.1 tahun 2020 tentang penanggulangan wabah COVID-19 dan pertanggung jawaban Pemerintah terhadap penggunaan keuangan negara berdasarkan kepada PERPPU.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dalam bentuk kesimpulan serta saran-saran untuk kepentingan dimasa mendatang .

DAFTAR PUSTAKA

A . Buku

Agus Wibowo, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas* (Bandung - Jawa Barat: PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA, 2022).

Amin,Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried,Suwandoko,Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, et al . *Ilmu Perundang – undangan* , Jakarta: Kurnia Pustaka 2023.

Daniel Yusmic , *PERPPU dalam Teori dan Praktik* ,Depok : PT Raja Grafindo Persada., 2021

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Muhammad Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Makassar:Tahta Media Grup , 2022.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2010.

Sigit Sapto , *Metodologi Riset Hukum* , Surakarta: Oase Grup , 2020.

Warsono, Hardi, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansyah. *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*. 1st ed. Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 12/2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang* LN.2011/No. 82, TLN No. 5234.

PERPPU No. 1 Tahun 2020 *tentang Penanggulangan Wabah COVID-19 di Indonesia* LN.2020/NO.87, TLN NO.6485.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, diakses 17 Maret 2024,

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia, diakses 17 Maret 2024

A. Jurnal

Ahmad Sudiro, "Penerapan Pasal 22 UUD 1945 dalam Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020: Tinjauan terhadap Kriteria Kegentingan yang Memaksa,"

Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2020): 123-145,
<https://ejournal.unis.ac.id/index.php/jhp/article/view/1234>.

Ahmad Zainuddin, "Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Penetapan Karantina Wilayah: Studi terhadap UU No. 6 Tahun 2018," *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2021): 75-92,
<https://ulr.unizar.ac.id/ulr/article/download/55/30/317>

Ali Marwan Hsb, "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 14 NO (2017): 114.

Arifin Riadi, "Pedoman Dan Pencegahan Coronavirus (COVID- 19)," *Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika* 4 (2019): 1–214,
<https://doi.org/10.33654/math.v4i0.299>.

Cipto Prayitno, Magister Ilmu, and Hukum Universitas, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Constitutionality Analysis Limitation" 17 (2020).

Daniel Suryadi Sianipar. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR 1945." *Riskesdas* 2018 3 (2015): 103–11.

Devina Melosia Mangiwa and Tundjung Herning Sitabuan, "Pengelolaan Keuangan Negara Pada Masa Pandemi Covid-19," *Serina Iv Untar* 2022, 2022, 1749–54.

Dhea Novita Putri et al., "Implementasi Kebijakan Global Governance Pasca Pandemi Covid-19 Dalam Pemulihan Ekonomi Di Indonesia" 1 (2024).

Didik Suhariyanto, "Problematisa Penetapan Perppu Kondisi Negara Problems of the Determination of Country Conditions in Emergency in the Legal System In," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 190–207.

Erik Santio and Bahder Johan Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 SE- (2021): 152–69, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8643>.

Fajar Masriadji, "Historis Kedudukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Hierarki Peraturan Perundang-

Undangan,” Grondwet 2, no. 1 (2023): 211–23.

Fatma Reza Zubarita, “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 265–80, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art4>.

Fikri Hadi and Farina Gandryani, “Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 023, <https://doi.org/10.31078/jk1912>.

Gilang Ramadhan, “Problematika Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” *RechtsVinding* 2019 (2020): 1–4, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1511>.

Henny Juliani, “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 329–48, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>.

Ida Zuraida. “*BATASAN KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) DI BIDANG PERPAJAKAN*,” 2018.

Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik. “*Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi COVID-19*,” 2020. <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19/>.

Maria Kristina, “Peran UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam Penanganan Pandemi COVID-19,” *Jurnal Administratum* 10, no. 1 (2022): 45-60, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/38304/34973/8168>

Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press. Vol.1,2020.http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED20178ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Muhammad Fadhil Alamsyah, “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

COVID-19 terhadap Penggunaan Anggaran di Masa Pandemi,” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 2 (2021): 145–160, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/22923/14377/79048>.

Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*. LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2017. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

Ni Made Mutia Risna Dianti dan Putri Triari Dwijayanthi, "Perubahan Kewenangan DPR Terkait Fungsi Anggaran pada PERPPU No. 1 Tahun 2020," Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 10, no. 12 (2022): 2768-2779, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/89216/47183>.

Novlin H. S. Tuelah¹, Herman Nayoan², and Stefanus Sampe, “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Di Kota Tomohon” 4, no. 1 (2023): 1–23.

Permenkes. “1501/Menkes/Per/X/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Penanggulangan, “*Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya.*” *Kapita Selkta Kedokteran*, no. 503 (2011): 1–30.

Rahmat Hidayat, "Analisis Kebijakan Kekarantinaan Wilayah dalam UU No. 6 Tahun 2018 di Era Pandemi," Jurnal Scripta 5, no. 2 (2021): 123-138, <https://journal.puskapkm.org/index.php/scripta/article/download/14/14>.

Rana Putri Kurniawan, Muhammad Alvin Giffary, and Wendy Marbun, “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Garut,” Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) 3, no. 2 (2021): 99–105, <https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i2.2022>.

Retno Wiranti, Noor Aisyah Amini, and Deswin Nur, “Dampak Pandemi Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Terhadap Penegakan Hukum Dan Kebijakan Persaingan Usaha Di ASEAN,” Jurnal Persaingan Usaha 1, no. 1 (2021): 54–69, <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.12>.

Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20, no. 2 (2020): 705, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>.

Sari Febriyanti and Kosariza Kosariza, “Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 123–35, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.16896>.

Saskia Yulianti, "Efektivitas Fungsi Pengawasan Anggaran DPR RI dalam Penanganan Pandemi COVID-19," Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63172/1/SASKIA%20YULIANTI.IP.pdf>.

Satrio Febriyanto. (2023). Menilik Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Konsep HTN Darurat di Indonesia: Studi Kasus Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Simamora, Janpatar. “Multitafsir Pengertian ‘Ihwal Kegentingan Yang Memaksa’ Dalam Penerbitan Perppu.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2012): 58. <https://doi.org/10.22146/jmh.16208>.

Sudirman, “(Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945),” 1945, 1–27.

Sunny Ummul Firdausy et al., “DALAM MEMBENTUK PERATURAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011” 1, no. 3 (2011): 85–98. Diakses 27-12-2024

Veri Junaidi and Viola Reininda, “Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai,” *Jurnal JENTERA* 3, no. 1 (2020): 216–39, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/18/15>.

Victor Imanuel W. Nalle, “KRITIK TERHADAP PERPPU DI MASA PANDEMI: PEMBATAAN HAK TANPA KEDARURATAN,” *New Journal of European Criminal Law* 11, no. 2 (2021): 116–22, <https://doi.org/10.1177/2032284420934669>.

Zakiyul Umam, “Kebijakan Penanganan Dalam PERPPU No 1 Tahun 2020 Dalam Sudut Pandang Maqasid Syariah,” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

Zamroni, Mohammad. “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu.” *Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 1–38.

B. Internet

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan,” 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>.

Centers for Disease Control and Prevention. “*What Is COVID-19,*” 2020. <https://www.cdc.gov/covid/index.html>.

Hilal eka saputra, “Tugas Dan Wewenang Presiden RI Menurut UUD 1945,” <https://www.antaranews.com/berita/4380322/tugas-dan-wewenang-presiden-ri-menurut-uud-1945>, 2024.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Perppu No. 1 Tahun 2020: Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Tangani Pandemi,” [Setjen.kemenkeu.go.id](https://setjen.kemenkeu.go.id), 2020, <https://setjen.kemenkeu.go.id/api/Medias/84fca64f-d08a-421f-b449-376a0fce0cc8>.

Lala Nilawanti, “Tugas Dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945,” <https://www.gramedia.com/best-seller/tugas-dan-wewenang-presiden-menurut-uud-1945/>, 2024.

Luncurkan Buku Vaksinasi Covid-, “Berisikan Lini Masa Kebijakan Dan Dinamika Penanganan Pandemi , Pemerintah,” 2022, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4437/berisikan-lini-masa-kebijakan-dan-dinamika-penanganan-pandemi-pemerintah-luncurkan-buku-vaksinasi-covid-19>.

Novrieza Rahmi, “Sejarah Munculnya Istilah Perppu Dan ‘Cermin’ Subjektivitas Presiden,” [Hukumonline](https://www.hukumonline.com), 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-munculnya-istilah-perppu-dan-cermin-subjektivitas-presiden-lt59a860340566c/>.

Organization, World Health. “Coronavirus Disease (COVID-19),” 2020. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.

Pajakku, “Perppu No. 1 Tahun 2020 Sah Menjadi Undang-Undang,” [Pajakku.com](https://www.pajakku.com), 2020, <https://www.pajakku.com/read/5ebd1d8753688d5a1e011703/Perppu-No-1-Tahun-2020-Sah-Menjadi-Undang-undang>.

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI), “Kritik PSHTN FHUI tentang PERPPU 1/2020,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diakses 23 Maret 2025, <https://law.ui.ac.id/kritis->

pshtn-fhui-tentang-perppu-1-2020/.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “5 Poin Penting Presiden Soal Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan,” Setkab.go.id, 2020, <https://setkab.go.id/5-poin-penting-presiden-soal-perppu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan/>.

Sivitas, “Pentingnya Kerja Sama Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Covid-19,” komdigi, 2020, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/pentingnya-kerja-sama-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-penanganan-covid-19>.

Trisna Wulandari, “8 Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Negara,” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5717730/8-kewenangan-presiden-sebagai-kepala-negara-pelajar-harus-tahu.>, 2021.

Willa Wahyuni. “*Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu*,” 2023. <https://hukumonline.com/berita/a/kekuasaan-presiden-dalam-mengeluarkan-perppu-lt63b290d82671d>.